



OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2017

TENTANG

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan alternatif sumber pendanaan dunia usaha untuk mendukung pembangunan di bidang Infrastruktur melalui penerbitan instrumen investasi di Pasar Modal;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan alternatif investasi bagi investor dan meningkatkan keberagaman produk investasi di Pasar Modal;
  - c. bahwa dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan pengelolaan risiko investasi yang efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Investasi Kolektif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Infrastruktur adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada Aset Infrastruktur oleh Manajer Investasi.
2. Aset Infrastruktur adalah aset berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu

sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.

4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
6. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.
9. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang

menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

11. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
12. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset Dana Investasi Infrastruktur setelah dikurangi kewajiban-
13. *Special Purpose Company* adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
15. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
16. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
17. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
18. Dokumen Keterbukaan adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material Dana Investasi Infrastruktur dalam rangka penerbitan Dana Investasi Infrastruktur dengan tujuan agar Pihak lain membeli Dana Investasi Infrastruktur.

## BAB II

### PEDOMAN PENERBITAN UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

#### Bagian kesatu

#### Pedoman Penawaran

#### Pasal 2

Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum.

#### Pasal 3

- (1) Penawaran Umum Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran Dana Investasi Infrastruktur telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Dalam hal Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Dana Investasi Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melakukan penawaran Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur, Manajer Investasi dapat bekerja sama dengan Pihak lain.
- (2) Manajer Investasi yang menggunakan jasa Pihak lain

untuk melakukan penawaran Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur wajib:

- a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur melalui Pihak lain;
- b. menyediakan Dokumen Keterbukaan, brosur dan materi pemasaran lain terkait Dana Investasi Infrastruktur yang ditawarkan; dan
- c. memastikan bahwa penawaran yang dilakukan tidak termasuk dalam Penawaran Umum, dalam hal Dana Investasi Infrastruktur yang ditawarkan ditetapkan sebagai produk yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

#### Pasal 5

Dana Investasi Infrastruktur yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dapat mencatatkan Unit Penyertaan-nya di Bursa Efek.

#### Bagian kedua

#### Persyaratan Manajer Investasi

#### Pasal 6

Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib memiliki komite investasi yang bertugas untuk :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi investasi Dana Investasi Infrastruktur; dan
- b. mengawasi seluruh kegiatan investasi Dana Investasi Infrastruktur.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Pasal 7

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib :
- a. melakukan uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang akan menjadi portofolio Dana Investasi Infrastruktur;
  - b. mengelola Dana Investasi Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Kontrak Investasi Kolektif, Dokumen Keterbukaan, dan kontrak lainnya terkait Dana Investasi Infrastruktur;
  - c. memisahkan kekayaan Dana Investasi Infrastruktur dari kekayaan Manajer Investasi;
  - d. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Investasi Infrastruktur terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi itu sendiri;
  - e. menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Investasi Infrastruktur kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur dan Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. menerbitkan pembaharuan Dokumen Keterbukaan yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir Dana Investasi Infrastruktur serta menyampaikan hal dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dalam hal Dana Investasi Infrastruktur ditawarkan secara terus menerus;
  - h. menyusun tata cara pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur;
  - i. memiliki sistem yang dapat menghasilkan informasi

mengenai kegiatan operasional sehari-hari, kondisi keuangan, dan aset yang menjadi dasar Dana Investasi Infrastruktur; dan

j. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Dana Investasi Infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

#### Pasal 8

(1) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Investasi Infrastruktur wajib:

- a. memisahkan kekayaan Dana Investasi Infrastruktur dari kekayaan Bank Kustodian;
- b. memiliki sistem dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Investasi Infrastruktur terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Bank Kustodian itu sendiri;
- d. menghitung Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur paling sedikit sekali dalam 3 (bulan) bulan;
- e. membukukan semua perubahan Aset Infrastruktur dan aset lainnya, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga, pendapatan lain atau biaya lain;
- f. menyelesaikan transaksi yang dilakukan Dana Investasi Infrastruktur sesuai dengan instruksi



Manajer Investasi;

- g. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada Dana Investasi Infrastruktur sesuai Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur;
- h. membayarkan kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan Dana Investasi Infrastruktur;
- i. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- j. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- k. memberikan jasa penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan Dana Investasi Infrastruktur;
- l. menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur; dan
- m. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Dana Investasi Infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Investasi Infrastruktur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, Bank Kustodian tersebut wajib bertanggung

jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

#### Bagian Keempat

#### Hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur

#### Pasal 9

Hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur paling kurang :

- a. hak untuk memperoleh bukti kepemilikan;
- b. hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik;
- c. hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur;
- d. hak untuk menjual Unit Penyertaan di Bursa Efek (jika ada);
- e. hak untuk mendapatkan distribusi pendapatan dari Dana Investasi Infrastruktur;
- f. hak suara bagi pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur; dan
- g. hak atas hasil likuidasi.

### BAB III

#### PEDOMAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

#### Bagian Kesatu

#### Nama Dana Investasi Infrastruktur

#### Pasal 10

- (1) Nama Dana Investasi Infrastruktur wajib menggambarkan:
  - a. nama Manajer Investasi;
  - b. nama yang mencerminkan Dana Investasi Infrastruktur pada Aset Infrastruktur; dan
  - c. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah.
- (2) Nama Dana Investasi Infrastruktur dilarang:
  - a. sama dengan Dana Investasi Infrastruktur lainnya;
  - b. mengandung ungkapan mengenai kepastian atau janji atas imbal hasil dan/atau tidak adanya risiko investasi;
  - c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau
  - d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Dana Investasi Infrastruktur.

#### Bagian Kedua

#### Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur

#### Pasal 11

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Dalam hal Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).

Bagian ketiga

Investasi Dana Investasi Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Dana Investasi Infrastruktur dapat menginvestasikan dananya pada Aset Infrastruktur secara langsung dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* yang dibentuk untuk kepentingan Dana Investasi Infrastruktur.
- (2) Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur menggunakan *Special Purpose Company* untuk melakukan investasi, *Special Purpose Company* tersebut wajib mendistribusikan seluruh hasil investasi kepada Dana Investasi Infrastruktur dan pihak lain secara proporsional.

Pasal 13

- (1) Portofolio investasi Dana Investasi Infrastruktur hanya dapat berupa:
  - a. Aset Infrastruktur paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih; dan
  - b. aset lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, yaitu:
    1. Instrumen Pasar Uang; atau
    2. Portofolio Efek berupa:
      - a) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
      - b) Efek bersifat utang atau Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek;
      - c) saham atau Unit Penyertaan reksa dana;

dan/atau

d) Efek derivatif untuk keperluan lindung nilai.

(2) Kas/setara kas dalam Dana Investasi Infrastruktur wajib ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

(3) Investasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. berupa Aset Infrastruktur yang:

1. mendukung program pembangunan atau penyediaan infrastuktur pemerintah; atau
2. membawa kemanfaatan bagi publik.

(4) Investasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung melalui pembelian Aset Infrastruktur; atau

b. secara tidak langsung melalui:

1. pengambilalihan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki, menguasai atau memiliki pengendalian atas Aset Infrastruktur;
2. investasi pada Efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari Aset Infrastruktur; atau
3. investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki, menguasai atau memiliki pengendalian atas Aset Infrastruktur.

#### Pasal 14

(1) Ketentuan investasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a bagi Dana

Investasi Infrastruktur yang ditawarkan melalui Penawaran Umum:

- a. Aset Infrastruktur wajib telah menghasilkan pendapatan atau memiliki potensi pendapatan sebelum Aset Infrastruktur dialihkan kepada Dana Investasi Infrastruktur.
- b. Dana Investasi Infrastruktur dapat berinvestasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan paling banyak 25% dari Nilai Aktiva Bersih.

(2) Ketentuan investasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a bagi Dana Investasi Infrastruktur yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum:

- a. Aset Infrastruktur dapat berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan;
- b. Manajer Investasi wajib mengungkapkan karakteristik investasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan dalam Dokumen Keterbukaan.

(3) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur yang berinvestasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan, wajib melakukan uji tuntas yang memadai atas investasi Dana Investasi Infrastruktur pada proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan.

#### Pasal 15

Dana Investasi Infrastruktur dapat meminjam dana dan/atau melakukan penerbitan Efek bersifat utang hanya untuk kepentingan pembelian Aset Infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan dengan ketentuan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari nilai Aset Infrastruktur yang akan dibeli.

#### Pasal 16

Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur dapat melakukan pembelian untuk kepentingan Dana Investasi Infrastruktur atas Aset Infrastruktur dimana perusahaan pemilik aset merupakan afiliasi Manajer Investasi atau Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan:

- a. transaksi pembelian wajib dilakukan dalam kondisi *arm's length* dimana transaksi antar para Pihak dilakukan secara independen dan pada harga yang wajar; dan
- b. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai pembelian Aset Infrastruktur yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dimana perusahaan pemilik aset merupakan afiliasi Manajer Investasi atau Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Dokumen Keterbukaan.

#### Pasal 17

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Dana Investasi Infrastruktur:

- a. meminjamkan dan/atau menjaminkan aset yang dimiliki oleh Dana Investasi Infrastruktur untuk kepentingan Pihak lain;
- b. berinvestasi pada Aset Infrastruktur dan/atau Efek di luar wilayah Indonesia; dan
- c. berinvestasi pada Dana Investasi Infrastruktur lain.

#### Pasal 18

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Dana Investasi Infrastruktur dilarang:

- a. bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam

melakukan penjualan dan pembelian Aset Infrastruktur, dan aset-aset Dana Investasi Infrastruktur lainnya; dan/atau

- b. menghentikan pengelolaan Dana Investasi Infrastruktur sebelum ditunjuk Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti, jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau mengalihkan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian lain.

#### BAB IV

### PEDOMAN KONTRAK DAN PEDOMAN DOKUMEN KETERBUKAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

#### Bagian Kesatu

#### Pedoman Kontrak Investasi Kolektif

#### Pasal 19

Kontrak Dana Investasi Infrastruktur wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 20

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 21

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur paling sedikit memuat mengenai:

- a. nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. nama dan alamat Bank Kustodian;
- c. tujuan dan kebijakan investasi;
- d. kebijakan pembentukan dan penggunaan *Special Purpose*



*Company* (jika ada);

- e. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Dana Investasi Infrastruktur, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain (jika ada);
- f. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- g. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- h. tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh Dana Investasi Infrastruktur;
- i. informasi mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan Pihak lain yang terkait, serta tata kelola pengelolaan dan pengadministrasian investasi pada Aset Infrastruktur dan portofolio Efek;
- j. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian;
- k. hak pemegang Unit Penyertaan;
- l. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi Unit Penyertaan;
- m. kebijakan pembagian hasil investasi kepada pemegang Unit Penyertaan;
- n. Nilai Aktiva Bersih awal;
- o. tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih;
- p. metode penilaian aset dalam portofolio investasi kolektif;
- q. penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Investasi Infrastruktur;
- r. ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- s. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
- t. pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Infrastruktur; dan
- u. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan.

Bagian Kedua

Keterbukaan Informasi Dana Investasi Infrastruktur

Pasal 22

Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur yang melakukan Penawaran Umum wajib menyediakan keterbukaan informasi mengenai Dana Investasi Infrastruktur melalui situs web.

Pasal 23

Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur yang ditawarkan wajib memuat informasi terkini.

Pasal 24

(1) Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur wajib:

- a. mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, serta Fakta Material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti.
- c. menyertakan ringkasan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting dan mengungkapkan pada bagian awal Dokumen Keterbukaan, dimana urutan penyampaian fakta pada Dokumen Keterbukaan ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan

urutan sebagaimana dinyatakan pada Peraturan ini.

- (2) Pengungkapan fakta material dalam Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur dapat disesuaikan tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Dana Investasi Infrastruktur, sehingga Dokumen Keterbukaan tidak menyesatkan.
- (3) Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel atau tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Dokumen Keterbukaan tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (4) Dana Investasi Infrastruktur, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Profesi Penunjang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi dalam Dokumen Keterbukaan tidak mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan Informasi atau Fakta Material serta diungkapkan sesuai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 25

Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Dokumen Keterbukaan, yang meliputi:
  1. nama Dana Investasi Infrastruktur;
  2. dasar hukum Dana Investasi Infrastruktur;
  3. alamat, logo, dan nomor telepon, faksimili Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

4. tanggal efektif (bagi Dana Investasi Infrastruktur yang melakukan Penawaran Umum) atau tanggal pencatatan (bagi Dana Investasi Infrastruktur yang tidak melalui Penawaran Umum);
5. batas masa penawaran (jika ada);
6. batas minimal dan/atau maksimal jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan (jika ada);
7. tanggal akhir penjatahan (jika ada);
8. tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada);
9. nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada);
10. penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi Dana Investasi Infrastruktur;
11. harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan;
12. nama lengkap penjamin emisi efek (jika ada);
13. nama lengkap Manajer Investasi;
14. nama lengkap Bank Kustodian;
15. tempat dan tanggal Dokumen Keterbukaan diterbitkan;
16. kolom perhatian dengan menyebutkan: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN (yang menunjuk pada halaman dalam Dokumen Keterbukaan mengenai kebijakan investasi, faktor-faktor risiko dan Manajer Investasi); dan
17. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI DOKUMEN KETERBUKAAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT

ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;

- b. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian dalam kulit muka Dokumen Keterbukaan:

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH, BANK INDONESIA ATAU PIHAK INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SEGI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK;

- c. Daftar Isi;

- d. Istilah dan definisi, yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. pengertian Dana Investasi Infrastruktur;
2. bentuk hukum Dana Investasi Infrastruktur;
3. pengertian Dana Investasi Infrastruktur yang sedang ditawarkan;
4. pengertian Manajer Investasi;
5. pengertian Bank Kustodian;
6. pengertian *Special Purpose Company* (jika ada);
7. pengertian Penilai;
8. pengertian Aset Infrastruktur;
9. pengertian bukti kepemilikan Dana Investasi Infrastruktur (Unit Penyertaan);
10. pengertian Nilai Aktiva Bersih (NAB); dan
11. hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;

- e. Informasi mengenai Dana Investasi Infrastruktur, yang meliputi:

1. pendirian Dana Investasi Infrastruktur;

2. penawaran Unit Penyertaan;
3. penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari aset berupa Aset Infrastruktur dari Dana Investasi Infrastruktur; dan
4. pengelolaan Dana Investasi Infrastruktur, yang mencakup antara lain:
  - a) komite investasi; dan
  - b) tim pengelola investasi;
  - c) Informasi mengenai Manajer Investasi, yang meliputi:
    - 1) keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
    - 2) pengalaman Manajer Investasi; dan
    - 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi;
  - d) informasi mengenai Bank Kustodian;
  - e) informasi mengenai *Special Purpose Company* (jika ada);
  - f) informasi mengenai Penilai;
  - g) informasi tentang profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang berkaitan dengan pembentukan Dana Investasi Infrastruktur dan penerbitan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur;
  - h) tujuan dan kebijakan investasi;
  - i) metode penilaian Aset Infrastruktur dan aset lain;
  - j) alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Dana Investasi Infrastruktur, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain (jika ada);
  - k) perpajakan;
  - l) faktor-faktor risiko yang utama;
  - m) hak pemegang Unit Penyertaan;
  - n) pendapat hukum (*legal opinion*) dari Konsultan

Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

- o) pendapat dari Penilai tentang penilaian Aset Infrastruktur;
- p) persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan;
- q) informasi mengenai penyebarluasan Dokumen Keterbukaan dan formulir pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan;
- r) skema transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur di Bursa Efek (jika ada);
- s) jenis aktivitas usaha Aset Infrastruktur yang menjadi tujuan investasi (*underlying*) Dana Investasi Infrastruktur;
- t) struktur Dana Investasi Infrastruktur;
- u) perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Dana Investasi Infrastruktur;
- v) peraturan perundang-undangan yang terkait Dana Investasi Infrastruktur;
- w) perkiraan dan proyeksi keuntungan dari aset Dana Investasi Infrastruktur;
- x) rapat umum pemegang unit penyertaan;
- y) hal-hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, (jika ada); dan
- z) pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Infrastruktur.

#### Pasal 26

- (1) Dana Investasi Infrastruktur wajib menerbitkan pembaharuan Dokumen Keterbukaan apabila terdapat perubahan Fakta Material, seperti laporan keuangan, pergantian anggota direksi Manajer Investasi, perubahan biaya-biaya, dan perubahan alamat Manajer Investasi.

- (2) Pembaharuan Dokumen Keterbukaan dapat berupa sisipan perubahan terhadap Dokumen Keterbukaan dengan mencantumkan pernyataan, "SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN KETERBUKAAN."

#### BAB IV

### PENILAIAN ASET DALAM DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

#### Pasal 27

Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur berinvestasi pada Aset Infrastruktur secara langsung, penilaian aset adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi Dana Investasi Infrastruktur wajib melakukan penilaian atas Aset Infrastruktur milik Dana Investasi Infrastruktur secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- b. Seluruh penilaian Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilakukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Dana Investasi Infrastruktur dan disetujui Bank Kustodian.

#### Pasal 28

Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur berinvestasi pada Aset Infrastruktur secara tidak langsung, penilaian aset adalah sebagai berikut:

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Aset Infrastruktur secara tidak langsung dalam portofolio Dana Investasi Infrastruktur dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke 10 (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September dan



Desember.

- (2) Penghitungan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan oleh Manajer Investasi dengan metode yang mengacu pada peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, kecuali dalam hal Efek yang menjadi Aset Infrastruktur secara tidak langsung dalam portofolio Dana Investasi Infrastruktur terdiri dari Efek yang tercatat dan atau diperdagangkan di Bursa Efek.
- (3) Dalam hal penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur tidak tunduk pada peraturan mengenai peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Dana Investasi Infrastruktur secara konsisten sebagai dasar penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

#### Pasal 29

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari aset lain dalam portofolio Dana Investasi Infrastruktur dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke 10 (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Penilaian aset lain dalam portofolio Dana Investasi Infrastruktur wajib dilakukan oleh Manajer Investasi dengan metode yang mengacu pada peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

BAB V

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM DAN PERMOHONAN PENCATATAN  
DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Pasal 30

- (1) Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan-nya, Manajer Investasi Dana Investasi Infrastruktur wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Dana Investasi Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Dana Investasi Infrastruktur diajukan oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai berikut:
  - a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Lampiran 1 peraturan ini;
  - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 2 (dua);
  - c. paling kurang satu dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lainnya harus ditandatangani secara langsung oleh Pihak yang namanya disebut dalam Pernyataan Pendaftaran dan dibubuhi meterai yang cukup;
  - d. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing;

- e. menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut:
1. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan format digitalnya;
  2. Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur (diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya);
  3. Dokumen-dokumen yang memuat informasi dan fakta material terkait investasi Dana Investasi Infrastruktur pada Aset Infrastruktur.
- (3) Dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Dana Investasi Infrastruktur, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:
- a. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur disertai dengan format digitalnya;
  - b. Salinan perjanjian yang berkaitan dengan Aset Infrastruktur;
  - c. dokumen penilaian Aset Infrastruktur baik investasi secara langsung dan/atau tidak langsung;
  - d. perjanjian kerjasama penawaran Unit penyertaan (jika ada);
  - e. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Investasi Infrastruktur dan Aset Infrastruktur;
  - f. hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
  - g. Dokumen Keterbukaan (diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya);
  - h. Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur

menggunakan *Special Purpose Company*, wajib memiliki:

1. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar *Special Purpose Company*;
  2. ijin usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);  
dan
  3. daftar Pihak yang terafiliasi dengan *Special Purpose Company*.
- i. Rencana pemasaran dan operasional Dana Investasi Infrastruktur.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyediakan sistem elektronik bagi Pernyataan Pendaftaran Dana Investasi Infrastruktur, Pernyataan Pendaftaran wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.
- (5) Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Lampiran 2 peraturan ini.
  - b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan Lampiran 3 peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Permohonan Pencatatan

#### Pasal 31

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Dana Investasi Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.

(2) Permohonan pencatatan Dana Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Manajer Investasi disertai dengan:

- a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan format digitalnya;
- b. Dokumen Keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur (diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya);
- c. Dokumen-dokumen yang memuat informasi dan fakta material terkait investasi Dana Investasi Infrastruktur pada Aset Infrastruktur.

(3) Dalam rangka pencatatan Dana Investasi Infrastruktur, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:

- a. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur disertai dengan format digitalnya;
- b. Salinan perjanjian yang berkaitan dengan Aset Infrastruktur;
- c. dokumen penilaian Aset Infrastruktur baik investasi secara langsung dan/atau tidak langsung;
- d. perjanjian kerjasama penawaran Unit penyertaan (jika ada);
- e. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Investasi Infrastruktur dan Aset Infrastruktur;
- f. hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
- g. Dokumen Keterbukaan (diberi meterai dan

*ditandatangani* para pihak disertai dengan format digitalnya);

- h. Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur menggunakan *Special Purpose Company*, wajib memiliki:
  - 1. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar *Special Purpose Company*;
  - 2. ijin usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);  
dan
  - 3. daftar Pihak yang terafiliasi dengan *Special Purpose Company*.
- i. Rencana pemasaran dan operasional Dana Investasi Infrastruktur.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyediakan sistem elektronik bagi permohonan pencatatan Dana Investasi Infrastruktur, permohonan pencatatan wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.

#### Pasal 32

- (1) Dalam memproses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atau permohonan pencatatan atas Dana Investasi Infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Dana Investasi Infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
  - a. meminta Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Infrastruktur untuk melakukan presentasi; dan/atau
  - b. melakukan pemeriksaan setempat atas Aset Infrastruktur yang akan menjadi aset dasar Dana Investasi Infrastruktur.

## BAB VI

### PELAPORAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

#### Pasal 33

- (1) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d. wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur memiliki portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tidak tersedia secara periodik dan terbuka bagi umum, maka untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pasar wajar portofolio investasi yang digunakan adalah nilai pasar wajar yang dihitung berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh pihak independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang unit penyertaan dapat disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik dengan persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
- (5) Tata cara pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 33

- (1) Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan Dana Investasi Infrastruktur dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Manajer Investasi Dana Investasi Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Dana Investasi Infrastruktur yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan Dana Investasi Infrastruktur.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan Dana Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur.

### Pasal 34

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

## BAB VII

### PEMBUBARAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

### Pasal 35

Dana Investasi Infrastruktur wajib dibubarkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;



- b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Investasi Infrastruktur dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan.

#### Pasal 36

Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi KIK Dana Investasi Infrastruktur kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan KIK Dana Investasi Infrastruktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan

pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

3. akta pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Infrastruktur dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 37

Dalam hal Dana Investasi Infrastruktur dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Investasi Infrastruktur oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Infrastruktur antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. Persetujuan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur;
3. Alasan pembubaran; dan
4. Kondisi keuangan terakhir Dana Investasi Infrastruktur;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Infrastruktur;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih

pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Investasi Infrastruktur oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Infrastruktur yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Infrastruktur dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 38

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang

tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 39

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 40

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) serta sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada masyarakat.

Pasal 41

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal       Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal       2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2017

TENTANG

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF

U M U M

Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut dengan Dana Investasi Infrastruktur adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi sebagian besar pada Aset Infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Produk investasi ini ditujukan untuk menyediakan salah satu alternatif pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sekuritisasi dari Aset Infrastruktur, sekaligus untuk memberikan alternatif produk investasi bagi pemodal.

Pada peraturan ini diatur hal-hal mengenai pedoman pengelolaan, Kontrak Investasi Kolektif, Dokumen Keterbukaan, pencatatan, pelaporan, dan pembubaran Dana Investasi Infrastruktur. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan tercipta pendalaman Pasar Modal Indonesia melalui industri pengelolaan investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri pengelolaan investasi di Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a.

Contoh jenis Aset Infrastruktur antara lain:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga,serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;

- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

Ayat (4)

Efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari Aset Infrastruktur contohnya adalah *Project Bond, Infrastructure Bond*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Situs web yang dimaksud dalam pasal ini dapat merupakan situs web milik Manajer Investasi, Bursa Efek, atau pihak lain yang berkaitan dengan Dana Investasi Infrastruktur.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

DRAFT